

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Senin, tanggal, Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK), <i>Site Plan</i> dan/atau <i>Replanning Site Plan</i>	<p>Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p><i>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”</i></p> <p>Pasal 40 Ayat (1) huruf i jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p> <p>Pasal 40 Ayat (1) huruf i: <i>“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan</i></p>	<p>Jika informasi dibuka kepada publik, dapat mengungkap peta yang merupakan ciptaan yang dilindungi dan dokumen tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha.</p> <p>Jika informasi dibuka, maka terdapat risiko informasi digunakan, didistribusikan, digandakan dan/atau disebarluaskan oleh pihak yang tidak</p>	<p>Jika informasi ditutup dari akses publik, maka penutupan tersebut melindungi hak cipta pihak terkait dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Jika informasi ditutup, maka dapat mencegah penyalahgunaan, pendistribusian, penggandaan, dan/atau penyebaran tanpa</p>	<p>Sesuai Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pengecualian berlaku sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan</p>

	<p><i>sastra, terdiri atas: peta”</i></p> <p>Pasal 1 angka 1: <i>“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</i></p>	<p>memiliki hak yang sah. Jika informasi dibuka, maka dapat merugikan hak dan kepentingan hukum pihak terkait serta berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.</p>	<p>hak yang sah. Jika informasi ditutup, maka dapat menjaga kepentingan hukum terkait dari persaingan usaha yang tidak sehat.</p>	<p>persetujuan tertulis.</p>
	<p>Pasal 17 huruf h angka 3 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf h angka 3: <i>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang”</i></p> <p>Pasal 1 angka 10: <i>“Orang adalah orang perseorangan , kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”</i></p>	<p>Jika informasi dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi aset pihak lain.</p>	<p>Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi yaitu kondisi aset pihak lain.</p>	
	<p>Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ayat (1) <i>“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan</i></p>	<p>Jika informasi dibuka, maka akan melanggar kerahasiaan pihak ketiga, yaitu hal-hal yang menyangkut data</p>	<p>Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kerahasiaan pihak ketiga, yaitu hal-hal</p>	

	<p><i>wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”</i></p> <p>Ayat (2) <i>“Hak mengakses dokumen Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika dokumen Administrasi Pemerintahan termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga.”</i></p> <p>Penjelasan Pasal 51: Ayat (1) “Yang dimaksud dengan “membuka akses” adalah memberikan kesempatan membaca, memfotokopi, dan mengunduh dokumen Administrasi Pemerintahan yang terkait.”</p> <p>Ayat (2) “Yang dimaksud dengan “rahasia negara” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan, kerahasiaan negara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>Yang dimaksud dengan “kerahasiaan pihak ketiga” adalah hal-hal yang menyangkut data dan informasi pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p>	<p>dan informasi pribadi.</p>	<p>yang menyangkut data dan informasi pribadi.</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------	--

	<p>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.</p> <p>Ayat (3) <i>“Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a. nama lengkap;</i><i>b. jenis kelamin;</i><i>c. kewarganegaraan</i><i>d. agama</i><i>e. status perkawinan; dan/atau</i><i>f. Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.”</i>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jimerto No. 25 - 27 Lantai V Surabaya 60272
Telepon (031) 5312144 Pesawat 384, 527, 164, 275 Faximile (031) 5450154
Laman Surabaya.go.id, Pos-el : dinkominfo@surabaya.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 500.12.18.1 / 4820 / 436.7.13 / 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 127).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi sebagai Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500.12.18.1/10401/436.7.13/2026 Tanggal 27 April 2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500.12.18.1/10401/436.7.13/2026 Tanggal 27 April 2026 Hal Persetujuan Penetapan Uji Konsekuensi Atas Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500.12.18.1/10401/436.7.13/2026 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 28 April 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Dr. Drs. Eddy Christijanto, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196807311988091001